

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Andi Hamzah, 1986. *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia, dari Retribusi ke Reformasi*, Pradnya Paramita: Jakarta
- Bambang Sutiyoso, 2006. *Penyelesaian Sengketa Bisnis, Solusi Dan Antisipasi Bagi Peminat Bisnis Dalam Menghadapi Sengketa Kini dan Mendatang*. Citra Media: Yogyakarta
- Bagir Manan, 2008, *Resolutive Justice (Suatu Perkenalan) dalam Refleksi Dinamika Hukum Rangkaian Pemikiran dalam dekade terakhir*, Perum Percetakan Negara RI, Jakarta
- Barda Nawawi Arief, 2008, *Mediasi Penal Penyelesaian Perkara Diluar Pengadilan, Pustaka Magister*, Semarang
- Bryan A. Garner, 2004, *Black's Law Dictionary, Edisi Delapan*, West Publishing CO, Amerika Serikat
- Dewi DS dan A. Syukur Fatahilah. 2011. *Mediasi Penal: Penerapan Restorative Justice di Pengadilan Anak Indonesia*, Indie Publishing Depok
- Hari Sasongko, 1996, *Penuntutan dan Tehnik Membuat Surat Dakwaan*, Dharma Surya Berlian, Surabaya
- Howard Zehr, 1990, *Changing lenses : A New Focus for Crime and justice*, Herald Press, Waterloo

I Ketut Artadi dan Dewa Nyoman Rai Asmara Putra, 2009, *Pengantar Umum Tentang Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Perancangan Kontrak*, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar

Mc Cold and Wachtel, 2003, *Restorative Practices*, The International Institute for Restorative Practices

Muladi, 1996, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit UNDIP, Semarang

John Braithwaite, 2002, *Restorative justice and Responsive Regulation*, Oxford University Press, Oxford

Joni Emirzon, 2001, *Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta

Sudikno Mertokusumo, 2010, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Universitas Atmajaya, Yogyakarta

Tony Marshall, 1999, *Keadilan restoratif: Tinjauan di London*, Home Office Research Development and Statistics Directorate: Jakarta

Jurnal

Dewi Yolandasari Lenap, *Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Anak Sebagai Korban Kejahatan Berdasarkan Restorative justice*, Jurnal Ilmiah Universitas Mataram, Mataram, 2014

Kuat Puji Prayitno, *Restorative Justice Untuk Peradilan di Indonesia Perspektif Yuridis Filosofis dalam Penegakan Hukum In Concreto*, Jurnal Dinamika Hukum Vol. 12 , 3 September 2012

Sahuri Lasmadi, 2011, *Mediasi Penal Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Journal Unja

Skripsi

Budi Setiawan, 2015, *Penyelesaian Perkara Dengan Pendekatan Restoratif Justice Terhadap Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Kasus Di Kabupaten Sinjai Tahun 2014-2015)*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar

Selly Oktaviani, *Peranan Pembimbing Kemasyarakatan dalam Penerapan Restorative Justice Pada Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi di Wilayah Hukum Polres Bone)*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar

Zevanya Simanungkalit, 2016, *Analisis Hukum Terhadap Penerapan Restoratif Justice Dalam Pelanggaran Lalu Lintas (Studi Kasus Di Polrestabes)*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar

Tesis

I Made Agus Mahendra Iswara. 2013. Mediasi Penal Penerapan Nilai-nilai Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Adat di Bali, Tesis, Fakultas Hukum Program Pascasarjana Universitas Indonesia, Jakarta

Undang-Undang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman,
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 298

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 76

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3

Surat Keputusan Direktoratjenderal Badan Peradilan Umum

Nomor:1691/DJU/SK/PS.00/12/2020, Tanggal 22 Desember

2020, Tentang Pedoman Penerapan Restorative Justice Di lingkungan Peradilan Umum.

Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020, Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Surat Edaran Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor SE/8/VII/2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif dalam Penyelesaian Perkara Pidana

Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif

LAMPIRAN

DOKUMENTASI PENELITIAN



(Wawancara dengan KASI TIPIDUM Kejaksaan Negeri Wajo)

SURAT KETERANGAN PENELITIAN



KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
KEJAKSAAN TINGGI SULAWESI SELATAN
KEJAKSAAN NEGERI WAJO

Jl. Kejaksaan No. 1 Sengkang Kabupaten Wajo Tlp/Fax (0485) 21065
email:kejaksannegerisengkang@yahoo.co.id

SURAT KETERANGAN

Nomor : B- 1026 /P.4.19/Cp.1/09/2022

Yang bertandatangan dibawah ini :

N a m a : **RAMDONI, S.H.,M.H**
NRP / NIP. : 6966152 / 19660116 199603 1 001
Pangkat : Jaksa Madya
Jabatan : Kepala Kejaksaan Negeri Wajo

Menerangkan bahwa yang tersebut dibawah ini :

N a m a : **ANDI BAMBANG RAJEMAN**
Nomor Pokok : B1115329
Universitas / Lembaga : Universitas Hsanuddin
Program Studi : Ilmu Hukum

Benar telah melakukan penelitian dan wawancara pada tanggal 05 September 2022 di Kantor Kejaksaan Negeri Wajo, sesuai dengan surat permohonan izin penelitian Nomor : 7349/UN4.5.3/PT.00/2022 tanggal 25 Agustus 2022, guna melengkapi data penelitian Hukum Pidana pada Universitas Hasanuddin Makassar dengan judul penelitian " PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE PADA TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN DI KEJAKSAAN NEGERI WAJO (Studi Kasus 2020- 2021) "

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sengkang, 13 September 2022

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI WAJO



RAMDONI, S.H.,M.H
JAKSA MADYA



Dokumen ini telah disubstitusikan secara otomatis menggunakan SERTIFIKAT ELEKTRONIK yang diterbitkan oleh B2iE

